

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia pada tanggal 7 September 2012 telah mengumumkan daftar 46 partai yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilu 2014, dimana beberapa partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya. Sedangkan 9 partai lainnya merupakan peserta Pemilu 2009 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2009-2014. Pada tanggal 10 September 2012, KPU mengumumkan 34 partai yang memenuhi syarat pendaftaran minimal administrasi (dokumen). Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2012, KPU mengumumkan 16 partai yang lolos verifikasi administrasi dan akan menjalani verifikasi faktual dari KPUD Provinsi di Indonesia.

Namun pada perkembangannya, sesuai dengan Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No. 23-25/DKPP-PKE-I/2012, menyatakan bahwa verifikasi faktual juga dilakukan terhadap 18 partai yang tidak lolos verifikasi administrasi. Dengan begitu, partai politik yang diikutkan dalam verifikasi faktual yakni Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Persatuan Demokrasi Indonesia (PPDI) Partai Kongres, Partai Serikat Rakyat Independen (SRI), Partai Karya Republik (Pakar), Partai Nasional Republik (Nasrep), Partai Buruh, Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Republik Nusantara (RepublikaN), Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Republik, Partai Kedaulatan, Partai Bhinneka Indonesia (PBI) dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK).

Pada tanggal 8 Januari 2013, KPU mengumumkan dalam sidang pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2014. Hanya ada 10 (sepuluh) partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu dan ada 24 partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat peserta pemilu 2014 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Nomor

05/Kpts/KPU/Tahun 2013. Namun dalam perkembangan berikutnya, keputusan KPU tersebut digugat oleh beberapa partai politik yang tidak lolos verifikasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun hanya ada dua partai yang dikabulkan gugatannya oleh PTUN, yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) pada tanggal 18 Maret 2013 dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada tanggal 25 Maret 2013. Sehingga KPU berkewajiban menetapkan kedua partai tersebut menjadi peserta pemilu legislatif tahun 2014. Partai politik yang menjadi peserta pemilu tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014

No Urut	Nama Partai Politik	SK Penetapan KPU
1.	Partai NasDem	Keputusan KPU No. 05/Kpts/KPU Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	
3.	Partai Keadilan Sejahtera	
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
5.	Partai Golongan Karya	
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	
7.	Partai Demokrat	
8.	Partai Amanah Nasional	
9.	Partai Persatuan Pembangunan	
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	
14.	Partai Bulan Bintang (PBB)	Keputusan KPU No. 142/Kpts/KPU Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang Sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	Keputusan KPU No. 165/Kpts/KPU Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014

Sumber : KPU Pusat

MPR hasil Pemilu 1999 telah mengubah sistem politik ketatanegaraan melalui perubahan konstitusi Negara Indonesia. Perubahan UUD 1945 dilakukan empat kali berturut-turut: pasca-Perubahan Ketiga UUD 1945, Indonesia tidak hanya mengenal pemilu legislatif, tetapi juga pemilu eksekutif. Pemilu legislatif

sendiri tidak hanya memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, tetapi juga anggota DPD. Sedangkan pemilu eksekutif meliputi pemilu presiden dan pilkada untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Kedua jenis pemilu ini tentu saja memiliki pengaturan dana kampanye sendiri-sendiri, karena masing-masing menggunakan sistem pemilu yang berbeda.

Kampanye pemilu merupakan salah satu tahapan pemilu sebagai kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu. Dalam upaya kompetisi pemilu, kegiatan kampanye berpengaruh secara langsung untuk memberikan pengaruh bagi pemilih dalam menentukan suara mereka. Sehingga kampanye memiliki arti besar bagi peserta pemilu dalam menawarkan visi, misi dan programnya untuk mendapatkan legitimasi rakyat.

Tahapan kampanye dalam pemilu legislatif tahun 2014 sangat panjang, yakni mulai tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 April 2014. Masa kampanye yang panjang ini merupakan hasil diskusi panjang ditingkat parlemen, sekaligus sebagai produk evaluasi pemilu sebelumnya di Indonesia. Pada pemilu sebelumnya masa kampanye dinilai sangat singkat, sehingga dinilai calon belum maksimal memperkenalkan visi, misi dan programnya. Demikian juga masyarakat belum sempat mengenal calon legislatif secara mencukupi. Oleh karena itu, dalam pemilu legislatif 2014 ini masa kampanye dijadwalkan sangat panjang.

Peserta pemilu itu meliputi partai politik (yang mengajukan calon anggota legislatif), calon anggota legislatif (yang berkompetesi memperebutkan kursi parlemen), dan calon pejabat eksekutif (yang memperebutkan kursi presiden, gubernur atau jabatan kepala daerah/kota lainnya). Mereka adalah aktor utama pemilu, yang bersama timnya merancang, menyiapkan dan melaksanakan kampanye demi meyakinkan pemilih. Semakin banyak pemilih yang harus dijangkau maka semakin intensif dan masif kampanye dilakukan, dan itu berarti semakin banyak dana yang diperlukan.

Peserta pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, demikian menurut UUD 1945. Manakala konstitusi menyebutkan bahwa peserta pemilu legislatif adalah partai politik, maka pemilu tersebut berarti menggunakan sistem pemilu proporsional. Namun karena sistem pemilu proporsional memiliki banyak varian, maka setiap kali dilakukan pembahasan undang-undang pemilu selalu terjadi perdebatan sengit. Perubahan-perubahan dalam mempraktikkan pemilu proporsional selalu terjadi.

Pada Pemilu Tahun 2004 mulai mengadopsi sistem pemilu proporsional daftar terbuka, meskipun sifatnya masih sangat terbatas. Baru pada Pemilu Tahun 2009 benar-benar menggunakan sistem pemilu proporsional daftar terbuka, setelah ketentuan-ketentuan dalam UU No. 10/2008 yang kontradiktif diluruskan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya UU No. 8/2012 memastikan bahwa Pemilu 2014 tetap menggunakan sistem pemilu proporsional daftar terbuka.

Perubahan penggunaan sistem pemilu proporsional tersebut mestinya berdampak pada pengaturan dana kampanye, mengingat pada sistem pemilu proporsional daftar tertutup, peran partai politik sangat besar. Sedangkan pada sistem pemilu proporsional daftar terbuka, peran calon sangat menentukan. Namun kenyataannya UU No. 8/2012 yang akan berlaku pada Pemilu 2014 tidak banyak mengubah pengaturan dana kampanye sebagaimana tertera dalam UU No. 10/2008 untuk Pemilu 2009.

Dengan panjangnya tahapan, sistem pemilu yang digunakan, dan berbagai aktivitas politik dalam pemilu menjadikan kampanye memerlukan uang (sumber daya) yang tidak sedikit, terlebih dalam pelaksanaan kampanye pemilu legislatif. Partai politik di sistem pemilu proporsional terbuka menjadikan kandidat harus berjuang untuk mendapatkan suara rakyat sebanyak-banyaknya. Hal tersebut membuat kandidat berlomba-lomba menggunakan uang (sumber daya) sebanyak-banyaknya untuk mempromosikan diri dan meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Sedangkan dalam satu sisi berbeda menyatakan bahwa kegiatan kampanye legislatif menjadi tanggung jawab partai politik peserta pemilu masing-masing.

Partai Gerindra Kota Pekalongan sebagai salah satu peserta pemilu legislatif tahun 2014 telah melaksanakan rekrutmen calon kandidat peserta pemilu legislatif bagi calon anggota DPRD Kota Pekalongan yang terbagi dalam 4 daerah pemilihan (dapil), yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2. Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Pekalongan dari Partai Gerindra pada Pemilu Legislatif Tahun 2014

No. Urut	Nama	Ket.
<b>Dapil Kota Pekalongan 1 (Kecamatan Pekalongan Barat)</b>		
1	Ribut Kalimantoro	L
2	Nurul Ustinah Larasati	P
3	Agus Wibowo Ayusta	L
4	Endang Yuniarti	P
5	M. Fauzi	L
6	M. Arif Hidayatullah	L
7	Rien Mulyatini	P
8	Drs. Moh. H. Minangbowo	L
9	Akhmad Maulidin, SE.	L
<b>Dapil Kota Pekalongan 2 (Kecamatan Pekalongan Utara)</b>		
1	Riana Setyawati, SH.	P
2	Achmad Rifai	L
3	Moch. Zaenal Arifin	L
4	Rachayu Slamet	P
5	Ahmad Turadi	L
6	Toto Windiarso	L
7	Cahyo Dwinanto, S.Pi.	L
8	Hj. Anny Mawartiningsih	P

<b>Dapil Kota Pekalongan 3 (Kecamatan Pekalongan Timur)</b>		
1	Mira Yuningsih, SE.	P
2	Lukman Hakim	L
3	Muhammad Anis Tj.	L
4	Danella	P
5	dr. Aan Permanasari	P
6	Arif Kurniawan, SH.	L
7	Zaenuri	L
<b>Dapil Kota Pekalongan 4 (Kecamatan Pekalongan Selatan)</b>		
1	M. Ardiansyah, SE.	L
2	Zaenal Abidin HS, S.IP.	L
3	Dwi Istilah	P
4	M. Ilyas	L
5	Izati Eka Susanti	P
6	Supriyanto	L

*Sumber : KPU Kota Pekalongan*

Daftar calon anggota DPRD Kota Pekalongan tersebut merupakan hasil dari rekrutmen yang dilaksanakan di DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan. Pelaksanaan rekrutmen dalam DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan menegaskan beberapa kriteria untuk dapat dicalonkan, seperti :

- a) Mental ideologi dan penghayatan terhadap visi, misi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Manifesto Perjuangan Partai.
- b) Prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela.
- c) Jiwa kepemimpinan.
- d) Militansi dan mandiri.
- e) Serta kemandirian finansial.

Hal ini dinyatakan oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan dalam wawancara kepada Bapak Ribut Kalimantan tanggal 15 Desember 2014 di Ruang Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Pekalongan yang menyatakan bahwa :

*“Dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif tahun 2014, Partai Gerindra berusaha untuk menseleksi para calonnya sesuai dengan prinsip partai. Kami berusaha menawarkan calon yang terbaik sebagai pejuang politik untuk mewakili rakyat Kota Pekalongan. Sehingga saya masih percaya bahwa rakyat akan memilih wakil mereka yang terbaik sebagai pejuang politik dan dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan karena uang (harta) yang dimilikinya.”*

Semua calon yang telah disetujui oleh DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Tengah dan DPP Partai Gerindra, serta telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sehingga dapat dicalonkan sebagai calon anggota DPRD Kota Pekalongan berdasarkan penetapan Keputusan KPU Kota Pekalongan Nomor 122/Kpts/KPU-KOTA-012-329543/Tahun 2013.

Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Pekalongan tersebut merupakan tanggungjawab dari DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan dalam melaksanakan aktivitas selama kampanye di masing-masing daerah pemilihan yang telah ditentukan. Selain itu, DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan berkewajiban mengelola dana kampanye bagi calon kandidat Anggota DPRD Kota Pekalongan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **A. PENERIMAAN DANA KAMPANYE**

Pada awal perkembangan demokrasi, dimana pemilu untuk memilih anggota parlemen mulai dipraktekkan, dana kampanye didapatkan dari iuran anggota partai politik. Hubungan ideologis antara anggota dengan partai politik menyebabkan anggota memberikan sumbangan sukarela kepada partai politik untuk mendudukkan wakil-wakilnya di lembaga perwakilan. Partai berbasis massa mendapatkan dana besar meskipun nilai sumbangan per anggota kecil, sedangkan partai elit menghimpun dana dari sedikit orang kaya tapi nilai sumbangannya besar. Namun seiring dengan redupnya hubungan ideologis antara anggota dengan partai, dukungan keuangan anggota kepada

partai politik juga mulai pudar. Padahal kebutuhan partai politik atas dana kampanye terus bertambah.

Pertambahan dana kampanye itu sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi massa di satu pihak, dan kebebasan berpolitik untuk mengakses kekuasaan di lain pihak. Pertama ditandai oleh berkembangnya metode kampanye di media massa, seperti surat kabar, radio dan televisi, yang membutuhkan biaya besar. Sedangkan yang kedua ditandai oleh berubahnya kelompok-kelompok kepentingan menjadi partai politik, sehingga persaingan antarpolitical dalam memperebutkan kursi parlemen menjadi lebih sengit. Akibatnya, kampanye semakin butuh banyak uang untuk bisa berkompetisi.

Pengaturan penerimaan dana kampanye bertujuan untuk memastikan bahwa dana kampanye yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu maupun calon anggota legislatif, benar-benar dana yang sah menurut undang-undang. Penggunaan dana ilegal tidak saja berarti pelanggaran, tetapi juga menimbulkan kompetisi tidak fair. Di satu pihak, terdapat partai politik dan calon yang mendapatkan dana banyak sehingga bisa melakukan kampanye besar-besaran. Sedangkan di lain pihak, terdapat partai politik dan calon yang kesulitan mendapatkan dana sehingga tidak bisa berkampanye.

Dalam UU No. 8 / 2012 menyatakan bahwa pengaturan penerimaan dana kampanye meliputi pengaturan sumber dana, pembatasan sumbangan, dan larangan sumbangan. Partai Gerindra Kota Pekalongan sebagai salah satu partai yang baru mengikuti pemilu untuk kedua kalinya di Pemilu 2014 telah berusaha memaksimalkan sumber dana untuk pembiayaan segala aktivitas kegiatan kampanye pemilu legislatif 2014, dengan hasil sebagai berikut :

#### A.1. Sumber Dana

Pada laporan periode I tertanggal 11 Januari 2013 s.d. 26 Desember 2013, DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan melaporkan tentang penerimaan dana kampanye Partai Gerindra Kota Pekalongan sebesar Rp. 50.784.000,-. Perincian penerimaan tersebut bersumber dari :

Tabel 3.3. Sumber Dana Kampanye Partai Gerindra Kota Pekalongan pada Laporan Periode I (11 Januari 2013 – 26 Desember 2013)

No.	Sumber	Bentuk Sumbangan					JUMLAH
		Uang	Barang		Jasa		
		(Rp)	(Rp)	(Unit)	(Rp)	(Bentuk)	(Rp)
<b>1.</b>	<b>Partai Politik</b>						
1.1	Partai Gerindra	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
<b>2.</b>	<b>Calon</b>						
	Calon Dapil 1						
2.1	No. Urut 1	-	-	-	1.250.000	Peraga	1.250.000
2.2	No. Urut 2	-	-	-	-	-	-
2.3	No. Urut 3	-	-	-	3.354.000	Peraga	3.354.000
2.4	No. Urut 4	-	-	-	-	-	-
2.5	No. Urut 5	-	-	-	-	-	-
2.6	No. Urut 6	-	-	-	-	-	-
2.7	No. Urut 7	-	-	-	-	-	-
2.8	No. Urut 8	-	-	-	-	-	-
2.9	No. Urut 9	-	-	-	-	-	-
	Calon Dapil 2						
2.1	No. Urut 1	-	-	-	-	-	-
2.2	No. Urut 2	-	-	-	800.000	Peraga	800.000
2.3	No. Urut 3	-	-	-	900.000	Peraga	900.000
2.4	No. Urut 4	-	-	-	-	-	-
2.5	No. Urut 5	-	-	-	875.000	Peraga	875.000
2.6	No. Urut 6	-	-	-	12.500.000	Peraga	12.500.000
2.7	No. Urut 7	-	-	-	-	-	-
2.8	No. Urut 8	-	-	-	900.000	Peraga	900.000
	Calon Dapil 3						
2.1	No. Urut 1	-	-	-	7.450.000	Peraga	7.450.000
2.2	No. Urut 2	-	-	-	3.500.000	Peraga	3.500.000
2.3	No. Urut 3	-	-	-	900.000	Peraga	900.000
2.4	No. Urut 4	-	-	-	12.500.000	Peraga	12.500.000
2.5	No. Urut 5	-	-	-	675.000	Peraga	675.000
2.6	No. Urut 6	-	-	-	-	-	-
2.7	No. Urut 7	-	-	-	2.500.000	Peraga	2.500.000
	Calon Dapil 4						
2.1	No. Urut 1	-	-	-	390.000	Peraga	390.000
2.2	No. Urut 2	-	-	-	-	-	-
2.3	No. Urut 3	-	-	-	390.000	Peraga	390.000
2.4	No. Urut 4	-	-	-	900.000	Peraga	900.000
2.5	No. Urut 5	-	-	-	-	-	-
2.6	No. Urut 6	-	-	-	-	-	-

<b>3.</b>	<b>Sumbangan Lain</b>	-	-	-	-	-	-
3.1	Perseorangan	-	-	-	-	-	-
3.2	Kelompok	-	-	-	-	-	-
3.3	Badan Usaha	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>49.784.000</b>	<b>-</b>	<b>50.784.000</b>

Sumber : DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan

Pada laporan berikutnya tertanggal 27 Desember 2013 s.d. 2 Maret 2014 (periode II), DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan melaporkan tentang penerimaan dana kampanye Partai Gerindra Kota Pekalongan dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 78.504.100,-. Perincian pemasukan tersebut bersumber dari :

Tabel 3.4 Sumber Dana Kampanye Partai Gerindra Kota Pekalongan pada Laporan Periode II (27 Desember 2013 – 2 Maret 2014)

No.	Sumber	Bentuk Sumbangan					JUMLAH
		Uang	Barang		Jasa		(Rp)
		(Rp)	(Rp)	(Unit)	(Rp)	(Bentuk)	
<b>1.</b>	<b>Partai Politik</b>						
1.1	Partai Gerindra	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Calon</b>						
	Calon Dapil 1						
2.1	No. Urut 1	-	-	-	2.180.000	-	2.108.000
2.2	No. Urut 2	-	-	-	525.000	-	525.000
2.3	No. Urut 3	-	-	-	4.671.000	-	4.671.000
2.4	No. Urut 4				525.000	-	525.000
2.5	No. Urut 5				2.175.000	-	2.175.000
2.6	No. Urut 6				2.100.000	-	2.100.000
2.7	No. Urut 7				1.010.000	-	1.010.000
2.8	No. Urut 8				1.640.000	-	1.640.000
2.9	No. Urut 9				1.800.000	-	1.800.000
	Calon Dapil 2						
2.1	No. Urut 1	-	-	-	12.688.000	-	12.688.000
2.2	No. Urut 2	-	-	-	900.000	-	900.000
2.3	No. Urut 3	-	-	-	1.500.000	-	1.500.000
2.4	No. Urut 4	-	-	-	1.635.000	-	1.635.000
2.5	No. Urut 5	-	-	-	650.000	-	650.000
2.6	No. Urut 6	-	-	-	1.900.000	-	1.900.000
2.7	No. Urut 7	-	-	-	-	-	-
2.8	No. Urut 8	-	-	-	4.250.000	-	4.250.000

Calon Dapil 3							
2.1	No. Urut 1	-	-	-	17.050.000		17.050.000
2.2	No. Urut 2	-	-	-	1.200.000	-	1.200.000
2.3	No. Urut 3	-	-	-	1.050.000	-	1.050.000
2.4	No. Urut 4	-	-	-	1.900.000	-	1.900.000
2.5	No. Urut 5	-	-	-	1.414.100	-	1.414.100
2.6	No. Urut 6	-	-	-	1.400.000	-	1.400.000
2.7	No. Urut 7	-	-	-	7.300.000	-	7.300.000
Calon Dapil 4							
2.1	No. Urut 1	-	-	-	1.850.000	-	1.850.000
2.2	No. Urut 2	-	-	-	562.500	-	562.500
2.3	No. Urut 3	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000
2.4	No. Urut 4	-	-	-	1.300.000	-	1.300.000
2.5	No. Urut 5	-	-	-	1.288.000	-	1.288.000
2.6	No. Urut 6	-	-	-	1.112.500	-	1.112.500
<b>3.</b>	<b>Sumbangan Lain</b>						
3.1	Perseorangan	-	-	-	-	-	-
3.2	Kelompok	-	-	-	-	-	-
3.3	Badan Usaha	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>78.504.100</b>	<b>-</b>	<b>78.504.100</b>

Sumber : DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan

Dalam laporan tersebut, terlihat bahwa kemampuan pribadi calon anggota legislatif sebagai penerimaan dana kampanye masih menjadi sumber pendanaan utama. Diungkapkan oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan dalam wawancara bahwa :

*“Partai Gerindra ini merupakan partai baru berdiri di tahun 2008, atau masih muda umurnya. 6 tahun berdiri merupakan waktu dalam tahapan masa konsolidisasi. Sehingga untuk sumber keuangan partaipun masih mengandalkan iuran dari anggota partai sendiri. Begitupula dana untuk kampanye calon legislatif dari Partai Gerindra, yang bersumber mandiri dari kandidat itu sendiri.”*

Sedangkan calon anggota legislatif Kota Pekalongan dari Partai Gerindra dengan penerimaan dana kampanye terbesar dari kategori penerimaan calon anggota DPRD adalah Ibu Mira Yuningsih, SE. (Nomor urut 1 dari daerah pemilihan 3 Pekalongan Timur) dengan total sebesar Rp. 17.795.000,-. Sedangkan sumbangan terkecil adalah Bapak

Cahyo Dwinanto, S.Pi. (Nomor urut 7 dari daerah pemilihan 2 Pekalongan Utara).

Pemasukan tersebut semuanya merupakan jasa yang langsung ditransaksikan secara tunai dengan barang berupa alat peraga kampanye tertentu dari setiap kandidat. Transaksi tersebut yang menjadi pengeluaran setiap kandidat menjadi penerimaan dalam pembukuan dana kampanye partai politik. Sehingga secara dilapangnya pengelolaan dana kampanye dilakukan oleh masing-masing kandidat.

Dalam pemilu legislatif 2014, Partai Gerindra Kota Pekalongan tidak mendapatkan sumber penerimaan dana kampanye dari sumbangan lainnya. Hal ini memang menjadi kebijakan Partai Gerindra Kota Pekalongan untuk selektif agar partai tidak berhutang budi atau memiliki ketergantungan kepentingan jangka panjang dengan perseorangan, perusahaan, atau kelompok tertentu yang menyumbang dana kampanye untuk Partai Gerindra Kota Pekalongan dengan tujuan membawa kepentingan tertentu.

Namun untuk penerimaan dari calon anggota legislatif, pengurus DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan tidak bisa mengkonfirmasi terlalu jauh asal usul dari setiap perolehan dana pribadi dari setiap calon legislatif. DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan hanya memiliki surat pernyataan tanggung jawab dari setiap asal usul uang pribadi yang digunakan untuk dana kampanye pada pemilu legislatif 2014. Sehingga dana pribadi yang digunakan juga bukan termasuk dari donatur atau sumbangan lainnya.

Pengaturan inipun masih terdapat celahnya dalam pelaksanaan pembukuan dana kampanye. Masalah yang timbul apabila calon legislatif merupakan pemilik dari badan usaha tertentu. Maka uang pribadi yang digunakan untuk dana kampanye apakah merupakan kategori sumber dari uang pribadi calon legislatif atau sumber dari sumbangan lainnya yang berupa sumbangan badan usaha. Karena hal ini jelas akan

menimbulkan masalah dengan pengaturan pembatasan sumbangan yang dapat diberikan untuk dana kampanye partai politik.

#### A.2. Pembatasan Sumbangan

Pendanaan kampanye yang mengikat (*abusive donation*) dari para donatur menjadikan sumbangan kepada partai ataupun kandidat sebagai investasi politik. Investor atau rentenir politik ini di kemudian hari akan berusaha menggunakan partai yang didukungnya dengan mempengaruhi kebijakan publik untuk kepentingan bisnis atau politiknya. Belajar dari beberapa pemilu, manipulasi yang sering dilakukan adalah dengan tidak mencatatkan jumlah sumbangan dan data penyumbang sehingga mempersulit audit dana kampanye karena sumbangan tidak bisa terlacak. Modus yang lain adalah dengan sumbangan kepada rekening partai politik baru kemudian ditransfer ke rekening khusus dana kampanye. Dengan demikian, sumbangan dalam jumlah besar dianggap seolah-olah merupakan kontribusi dari partai yang bersangkutan sendiri. (ICW : 2010)

Tujuan pembatasan sumbangan dana kampanye dari perseorangan maupun perusahaan sangat jelas, yakni mencegah dominasi pihak tertentu atas ketersediaan dana kampanye, sehingga partai politik, calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif jika kelak terpilih menduduki jabatan publik, tetap memiliki kemandirian dalam membuat kebijakan dan keputusan. Kemandirian pejabat publik sangat penting agar mereka bisa bekerja demi kepentingan konstituen, bukan melayani pihak tertentu, seperti para penyumbang dana kampanye.

Pembatasan sumbangan bukan merupakan hal baru dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Namun memang teknisnya sangat sulit dan butuh kajian terus menerus untuk memformulasikan terkait teknis pembatasan sumbangan atau donatur dalam dana kampanye. Pembatasan ini diharapkan dapat membatasi partai atau kandidat dari pengaruh berlebihan (kooptasi) dari donatur atau penyumbang.

Rekapitulasi sumber penerimaan terbesar yang diperoleh dari Partai Gerindra Kota Pekalongan pada pemilu legislatif tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5. Rekapitulasi Penerimaan Terbesar Dana Kampanye Partai Gerindra Kota Pekalongan pada Pemilu Legislatif 2014

<b>No.</b>	<b>Penerimaan Terbesar</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>Pembatasan</b>
<b>1.</b>	<b>Partai Politik</b>		
1.1.	DPC Partai Gerindra	1.000.000	<i>Tidak Diatur</i>
<b>2.</b>	<b>Calon Legislatif</b>		
2.1	Dapil 1 : No. Urut 3	8.025.000	<i>Tidak Diatur</i>
2.2	Dapil 2 : No. Urut 6	14.400.000	<i>Tidak Diatur</i>
2.3	Dapil 3 : No. Urut 1	17.795.000	<i>Tidak Diatur</i>
2.4	Dapil 4 : No. Urut 5	1.288.000	<i>Tidak Diatur</i>
<b>3.</b>	<b>Sumbangan Lain</b>		
3.1	Sumbangan Perseorangan	0	Maks. Rp. 1,0 Miliar
3.2	Sumbangan Kelompok	0	Maks. Rp. 7,5 Miliar
3.3	Sumbangan Badan Usaha	0	Maks. Rp. 7,5 Miliar

*Sumber : Data diolah dari KPU Kota Pekalongan dan DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan*

Sumber penerimaan dari Partai Politik hanya berasal dari DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan sebesar Rp. 1.000.000,-. Namun dalam pengaturan penerimaan ini tidak adanya pengaturan batasan penerimaan sehingga rawan apalagi dimanipulasi bahwa sumbangan yang diberikan ke rekening partai politik, kemudian ditransfer ke rekening khusus dana kampanye. Dengan demikian, sumbangan dalam jumlah besar dianggap seolah-olah merupakan kontribusi dari partai politik. Jadi, tiadanya batasan besaran dana kampanye dari partai politik memberi jalan belakang kepada perseroangan dan perusahaan untuk tetap memberi sumbangan melampaui batas yang ditentukan undang-undang pemilu.

Hal inipun juga terlihat dalam pengelolaan dana kampanye yang berasal dari calon legislatif, tidak adanya aturan pembatasan jumlah penggunaan dan pengaturan tentang penggunaan uang pribadi untuk

dana kampanye menjadikan rawannya celah korupsi pemilu. Modus membeli nominasi (*candidacy buying*), dimana politisi berupaya untuk dinominasikan menjadi calon legislatif dengan cara membayar atau mengiming-imingi elit partai. Pembelian 'kursi' masih menjamur akibat dari proses seleksi dan penetapan calon oleh partai-partai politik masih jauh untuk disebut demokratis dan partisipatif. Faktor-faktor yang menentukan dalam pencalonan berupa hubungan kedekatan atau perkoncoan antara elit partai, loyalitas calon terhadap faksi tertentu, dan juga kekuatan finansial kandidat. Pola-pola inilah yang melanggengkan patronase politik di dalam partai politik. Akibatnya, kandidat yang memiliki kompetensi dan komitmen, tapi tanpa dana yang memadai ataupun patron politik bakal tersingkir.

Jamak diketahui, setiap menjelang pemilu para calon anggota legislatif berburu dana kampanye ke mana saja, karena mereka bisa menerima sumbangan langsung dari perseorangan dan perusahaan, yang kemudian bisa diatasnamakan dirinya pada saat dana sumbangan itu disetorkan ke dana kampanye partai politik.

Usaha dari DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan untuk mencegah terjadinya *candidacy buying* adalah dengan tetap komitmen saat rekrutmen bakal calon anggota legislatif dengan prinsip kualifikasi kader yang memiliki loyalitas tinggi terhadap perjuangan partai. Sehingga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan masih percaya bahwa masyarakat tetap akan memilih calon wakil rakyat yang benar-benar baik dan memiliki kompetensi, sehingga jual beli suara terhadap rakyat tidak terjadi.

Dalam proses rekrutmen calon anggota DPRD Kota Pekalongan, Partai Gerindra memperhatikan kesesuaian penghasilan perbulan atau pekerjaannya dengan dana kampanye yang direncanakan untuk digunakan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap calon anggota DPRD Kota Pekalongan dari Partai Gerindra tidak terindikasi penggunaan sumber dana yang ilegal.

### A.3. Larangan Sumbangan

DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 tidak menerima sumbangan dari penyumbang yang dilarang, diantaranya adalah pihak asing, penyumbang yang tidak jelas identitasnya, pemerintah dan/atau pemerintah daerah, BUMN / BUMD, pemerintah desa, dan/atau badan usaha milik desa. Hal inipun ditegaskan dalam laporan penerimaan dana kampanye dan petikan wawancara kepada Ketua DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan,

*“Jangankan yang jelas-jelas dilarang dalam undang-undang, kamipun DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan tidak mau menerima sepeserpun dana dari asing. Hal ini sesuai dengan jati diri Partai Gerindra yang ingin bangsa ini berdiri di kaki sendiri tanpa intervensi asing.”*

Ada beberapa tujuan melarang dana kampanye dari sumber tertentu. *Pertama*, menghindari penggunaan harta negara agar tidak digunakan untuk kampanye. Apabila negara memberikan bantuan kampanye, maka diperlukan pengaturan khusus. *Kedua*, mencegah dana kampanye berasal dari sumber ilegal yang didapatkan dengan cara ilegal, sehingga kampanye bukan menjadi arena mencucikan uang hasil kejahatan. *Ketiga*, memastikan bahwa dana kampanye berasal dari pihak jelas, yang bisa mempertanggungjawabkan dana yang disalurkan. *Keempat*, menghadang pengaruh asing agar tidak terlibat terlalu jauh dalam urusan politik dalam negeri.

Semua penerimaan dana kampanye hanya berasal dari DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan dan dari uang pribadi calon legislatif pada Pemilu Legislatif Tahun 2014. Penerimaan tersebut telah dicatat dalam laporan penerimaan dana kampanye partai dan memiliki nota tanda terima masing-masing penyumbang dari calon legislatif. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan bahwa,

*“Sumber pendanaan untuk kegiatan kampanye bagi Partai Gerindra seluruhnya berasal dari iuran mandiri dari pengurus ataupun kader-kader Partai Gerindra. Hal ini untuk mengajarkan anggota partai bisa mandiri dan tidak terikat dengan manapun saat mengembangkan amanah ataupun dalam memutuskan kebijakan partai.”*

Hal ini pun dipastikan terjadi oleh partai politik lainnya, dalam Laporan Dana Kampanye Partai Politik Pemilu 2014 tidak ada partai politik yang tercatat melanggar ketentuan tersebut. Tentu saja mudah dimengerti, mengapa partai politik dan calon anggota DPR/DPRD menaati ketentuan pembatasan sumber dana kampanye ini. Sebab, ketentuan pembatasan sumber dana kampanye itu demikian jelas tercantum di dalam undang-undang, sehingga tidak mungkin pengurus partai politik akan mengabaikan atau melanggarnya.

Apabila sampai ada laporan dana kampanye partai politik yang telanjur mencantumkan sumber-sumber terlarang, dengan mudah akan dideteksi oleh kantor akuntan publik yang bertugas mengaudit laporan dana kampanye tersebut. Selanjutnya, kantor akuntan publik itu bisa meminta partai politik untuk memperbaiki laporannya, dengan cara menghapus sumber-sumber terlarang dari laporan dana kampanye dan daftar penyumbang.

Meskipun tindakan kantor akuntan publik tersebut tidak etis dalam hubungan kerja profesional, namun tidak ada jaminan bahwa hal itu tidak terjadi: *pertama*, hubungan antara partai politik dan calon anggota DPR/DPRD dengan kantor akuntan publik sifatnya tertutup sehingga apapun yang dilakukan keduanya tidak bisa diketahui pihak luar, termasuk KPU sekalipun; *kedua*, tiadanya ketentuan yang melarang kantor akuntan publik untuk mengembalikan laporan dana kampanye ke partai politik agar diperbaiki, membuka ruang bagi kantor akuntan publik dan partai politik untuk bekerja sama memperbaiki laporan keuangan sebelum laporan keuangan itu disampaikan ke KPU.

Apabila sampai terjadi pelanggaran yang sulit direkayasa laporannya, misalnya dana dari sumber yang dilarang masuk ke rekening partai politik, sehingga partai politik tidak bisa menghapus begitu saja sumber terlarang itu dari laporan dana kampanye. Padahal dana tersebut sudah telanjur dipergunakan untuk berkampanye. Dalam keadaan seperti ini pun, partai politik bisa tidak terkena sanksi, karena undang-undang memberi jalan keluar kepada partai politik untuk menghindari sanksi yang ada.

Penerimaan dan penggunaan sumber dana terlarang pasti diketahui oleh akuntan publik saat diaudit, sehingga oleh kantor akuntan publik perihal penerimaan dan penggunaan sumber terlarang itu akan dilaporkan ke KPU. Sementara itu KPU tidak bisa serta merta memberi sanksi, sebab undang-undang meminta kepada KPU agar memberi kesempatan kepada partai politik untuk mengembalikan dana tidak sah tersebut ke kas negara dalam jangka waktu 14 hari. Mendapat perintah dari KPU tersebut, tentu saja partai politik akan taat menjalani.

Dengan demikian sanksi berupa pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta bagi partai politik yang menerima dan menggunakan sumbangan dari sumber-sumber yang dilarang, sia-sia belaka karena partai politik (yang telanjur melanggar) masih diberi kesempatan menghindari sanksi dengan cara mengembalikan dana tersebut. Ini pun dilakukan atas perintah KPU berdasarkan hasil audit dari kantor akuntan publik sebelum diumumkan ke publik.

Seharusnya apabila undang-undang pemilu legislatif melarang menerima sumber dana kampanye dari pihak tertentu, mestinya secara tegas undang-undang itu juga memberi sanksi terhadap para pelaku pelanggaran. Artinya, begitu kantor akuntan publik dalam proses audit mengetahui telah terjadi pelanggaran, maka hal itu bisa langsung diproses hukum, mengingat pelanggaran ketentuan ini bisa dikenai sanksi pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Melihat dari segala aspek pemasukan dana kampanye Partai Gerindra Kota Pekalongan yang seluruhnya adalah berasal dari kandidat / calon DPRD Kota Pekalongan dari Partai Gerindra, maka dapat dijadikan bahan rekapitulasi sebagai berikut :

Tabel 3.6. Rekapitulasi Sumber Dana Kampanye Partai Gerindra Kota Pekalongan dan Hasil Perolehan Suara pada Pemilu Legislatif 2014

No.	Sumber Dana	Jumlah (Rp)	Perolehan Suara	Ket.
<b>Nilai Terbesar</b>				
1	Dapil 1 : No. Urut 3	8.025.000	645	Tidak Lolos
2	Dapil 2 : No. Urut 6	14.400.000	335	Tidak Lolos
3	Dapil 3 : No. Urut 1	17.795.000	1765	Lolos
4	Dapil 4 : No. Urut 5	1.288.000	19	Tidak Lolos
<b>Nilai Terkecil</b>				
1	Dapil 1 : No. Urut 2	525.000	354	Tidak Lolos
2	Dapil 2 : No. Urut 7	0	44	Tidak Lolos
3	Dapil 3 : No. Urut 6	1.400.000	20	Tidak Lolos
4	Dapil 4 : No. Urut 2	562.500	317	Tidak Lolos

Sumber : Data yang diolah

Penanggungjawab dana kampanye Partai Gerindra Kota Pekalongan, Ibu Riana Setyawati, SH. selaku Bendahara DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan dalam konfirmasinya pada Jumat, 24 April 2015 di Ruang Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Pekalongan menanggapi bahwa,

*“Seluruh penerimaan dari kandidat tersebut sebenarnya merupakan rekapitulasi pengeluaran yang dilaporkan oleh para kandidat kepada partai. Sehingga tidak ada sumber penerimaan dari kandidat yang direncanakan oleh partai. Hal ini dikarenakan seluruh kegiatan kampanye dilakukan oleh masing-masing kandidat itu sendiri di lapangan.”*

Penggunaan dana kampanye terbesar di 4 daerah pemilihan sesuai laporan keuangan yang dilaporkan sesuai tabel 3.6 diatas melihatkan sumber

dana terbesar antara Rp. 1.000.000 s.d. Rp. 15.000.000 di daerah pemilihan (dapil) 1, 2 dan 4 tidak lolos menjadi DPRD Kota Pekalongan. Namun kandidat lain yang dalam laporan penggunaan dananya lebih kecil di daerah pemilihan (dapil) 1 dan 2 dapat duduk menjadi DPRD Kota Pekalongan. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya ketidaksesuaian penggunaan dana kampanye kandidat yang digunakan sebenarnya dengan laporan keuangan dana kampanye di partai politik

## **B. PENGELUARAN**

Pada pemilu legislatif sistem pemilu akan lebih kompleks. Di satu pihak ada sistem pemilu mayoritarian yang dicirikan dengan kursi tunggal pada setiap daerah pemilihan dan formula perolehan kursinya menggunakan metode mayoritas atau pluralitas, di lain pihak terdapat sistem pemilu proporsional yang dicirikan dengan jumlah kursi setiap daerah pemilihan lebih dari dua dan formula perolehan kursinya dihitung secara proporsional. Kombinasi kedua sistem itu menghasilkan sistem campuran.

Pada sistem mayoritarian, karena berkursi tunggal dalam daerah pemilihan, maka kompetisi yang terjadi adalah kompetisi antar calon. Di sini peran partai politik hanya mengajukan nama calon, seterusnya calonlah yang bertarung penuh dengan calon lainnya sehingga para calon yang melakukan kampanye. Oleh karena itu, dalam sistem pemilu mayoritarian, pembatasan dana kampanye relatif praktis karena hanya diberlakukan kepada dana kampanye calon atau kandidat saja.

**Proporsional Daftar Tertutup.** Dalam sistem pemilu proporsional, kompleksitas pengaturan dana kampanye terikat kepada metode pencalonan dan formula calon terpilih. Apabila partai politik menyusun daftar calon secara berurutan dengan formula calon terpilih berdasar nomor urut, maka partai politik memegang peran sentral dalam kampanye. Di sini partai mengendalikan segalanya karena partai yang menyusun daftar calon, partai juga yang menentukan calon terpilihnya. Dalam sistem demikian maka pembatasan belanja partai bisa diterapkan kepada partai politik.

**Proporsional Daftar Terbuka.** Jika partai politik mengajukan daftar calon secara terbuka –biasanya disusun berdasarkan abjad atau undian– dan formula calon terpilih berdasar suara terbanyak, pengaturan dana kampanye menjadi sangat kompleks. Di sini, partai politik tetap memegang peran dalam kampanye, tetapi sesungguhnya calonlah yang lebih banyak melakukan kampanye. Karena jumlah calon yang diajukan partai politik banyak maka persaingan antar calon dalam satu partai tidak terhindarkan. Di sinilah kompleksitas pengaturan dana kampanye yang terjadi. Sebab, yang melakukan kampanye tidak hanya partai politik peserta pemilu, tetapi juga para calon. Oleh karena itu pembatasan belanja kampanye juga diterapkan kepada para calon, demikian juga dengan kewajiban membuat laporan dana kampanye.

Meskipun di Indonesia pernah hadir UU No. 8/2012, UU No. 10/2008, dan UU No. 12/2003 yang telah mengatur tentang metode kampanye, tetapi ketiga undang-undang tersebut sama sekali tidak mengatur tentang jenis dan bentuk pengeluaran dana kampanye. Tiadanya rincian pengeluaran dana kampanye ini menyulitkan terlaksananya pembakuan sistem pembukuan dana kampanye, karena partai politik dan calon cenderung mengklasifikasi bentuk dan jenis pengeluaran sesuai dengan kehendak masing-masing. Peraturan KPU seharusnya bisa membantu sebagai pedoman teknisnya, tetapi kenyataannya peraturan KPU tidak mengarah ke sana, sehingga jenis dan bentuk pengeluaran sepenuhnya diserahkan ke masing-masing partai politik dan calon anggota legislatif sebagai peserta pemilu.

Berikut adalah pemaparan pengeluaran dana kampanye Partai Gerindra Kota Pekalongan pada pemilu legislatif tahun 2014 sesuai dengan klasifikasi metode kampanye yang digunakan sebagai berikut :

#### B.1. Pengeluaran Metode Kampanye (Operasi)

Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Materi kampanye partai politik peserta pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR/DPRD meliputi visi, misi, dan program partai politik.

Kampanye pemilu tersebut dapat dilakukan melalui: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka; c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; d. pemasangan alat peraga di tempat umum; e. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; f. rapat umum; dan g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kampanye pada perkembangannya mengalami semacam perubahan nilai dan perubahan gaya dalam menyampaikan visi dan misi kepada khalayak. Berbagai macam model komunikasi era kemerdekaan berbeda pula dengan gaya komunikasi di era pemilu 2004 dan 2009, bahkan mungkin akan lebih berbeda pula untuk tahun 2014 dimana peranan media elektronik menjadi begitu dominan dibandingkan komunikasi yang bersifat orasi. Atau bisa kita simpulkan bahwa bentuk komunikasi ini mengalami perubahan.

Pergeseran nilai komunikasi ini pula selalu mengikuti perkembangan zaman tentunya dari komunikasi yang mengharuskan adanya aktor di depan khalayak, berubah menjadi media massa yang memainkan peran yang lebih dominan. Dalam proses penyelenggaraan berbangsa dan bernegara maka diperlukan suatu *contract social* untuk mewujudkan tatanan hidup yang terarah dan berpedoman. Begitupun pula dengan proses kampanye politik, dalam pelaksanaannya pun bukan berarti tanpa aturan, melainkan terdapat aturan kuat didalamnya.

Karena perkembangan media kampanye ini begitu berkembang maka pelanggaran pun sering dilakukan pihak yang berkampanye, maka KPU sebagai lembaga yang mengatur mekanisme pemilu membuat semacam aturan baru bagi para peserta kampanye yang menggunakan media elektronik sebagai alat untuk memobilisasi massa. Khususnya di Indonesia aturan mengenai pemilu secara keseluruhan di atur oleh UU No. 8 / 2012.

UU 8 / 2012 memberikan larangan sebagai bentuk kontrak sosial bagi pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu. Larangan tersebut diantaranya :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Sedangkan dalam pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang untuk mengikutsertakan:

- a. Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

- c. Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia;
- d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- e. pegawai negeri sipil;
- f. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. kepala desa; dan perangkat desa.

Dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012, pelaksanaan kampanye pemilu legislatif dimulai tiga hari setelah partai ditetapkan secara resmi sebagai peserta pemilu dan berakhir saat dimulainya masa tenang. Artinya, sepanjang 11 Januari 2013 - 5 April 2014 (lebih kurang 15 bulan) masyarakat akan menghadapi terpaan kampanye beragam kekuatan yang bertarung di pemilu legislatif 2014.

Pada pelaksanaan kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Pekalongan, menurut data Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pekalongan bahwa pelaksanaan kampanye berjalan lancar tanpa adanya sengketa pemilu. Namun ada beberapa teguran yang diberikan oleh Panwaslu Kota Pekalongan kepada partai politik terkait tentang pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai zona yang telah ditentukan. Demikian diungkapkan oleh anggota Panwaslu Kota Pekalongan dalam wawancara di Sekretariat Panwaslu Kota Pekalongan bahwa,

*“Pelanggaran yang paling sering dilakukan saat masa kampanye adalah pemasangan bahan alat peraga kampanye di tempat yang dilarang. Dalam hal ini, masing-masing Panwascam selalu melakukan monitoring dilapangan. Sehingga apabila ada temuan tersebut, Panwas Kota akan mengirimkan surat teguran kepada partai politik yang bersangkutan.”*

Sedangkan pelaksanaan kampanye pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Pekalongan dimulai pada tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan 5 April 2014 dengan pembagian jadwal sebagai berikut :

Tabel 3.7. Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Pekalongan

No	PARTAI	Maret															April					
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5
1	Nasdem	B						A														
2	PKB	A						B														
3	PKS	D						C														
4	PDIP	C											D									
5	Golkar			A									C									
6	Gerindra			B																		
7	PD			C				D					B									
8	PAN			D																		
9	PPP				D								A									
10	Hanura				C																	
14	PBB				A																	
15	PKPI				B																	

Sumber : KPU Kota Pekalongan

Keterangan :

- A. Dapil 1 : Kec. Pekalongan Barat (Lap. Kraton dan Bumirejo)
- B. Dapil 2 : Kec. Pekalongan Utara (Lap. Krapyak Lor)
- C. Dapil 3 : Kec. Pekalongan Timur (Lap. Sorogenen & Setono)
- D. Dapil 4 : Kec. Pekalongan Selatan (Lap. Kuripan & Banyurip)

 : Kampanye Lokal

 : Kampanye

 : Libur

Basir, SH. selaku Ketua KPU Kota mengungkapkan, bahwa meskipun sudah memasuki jadwal kampanye terbuka namun sejumlah partai politik belum maksimal menggunakan kesempatan itu dalam

mengalang massa. Suasana sepi pelaksanaan kampanye terbuka ini terlihat sejak hari pertama dalam kegiatan penggalang massa di lapangan. Jadwal kampanye terbuka yang telah ditetapkan KPU Kota Pekalongan memang bukan merupakan keharusan, sehingga partai politik bisa memanfaatkan kegiatan penggalangan massa secara terbuka atau kampanye tertutup.

Dalam melaksanakan kampanye pemilu legislatif 2014, pengeluaran dana kampanye Partai Gerindra Kota Pekalongan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 3.8. Analisis Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pelaksanaan Kampanye Partai Gerindra Kota Pekalongan

No.	Metode Kampanye	Total Jumlah Pengeluaran (Rp)	Ket.
1.	Pertemuan terbatas	-	
2.	Pertemuan tatap muka	-	
3.	Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum	92.772.000	Tercatat
4.	Pemasangan alat peraga di tempat umum	34.152.000	Tercatat
5.	Iklan media massa cetak dan elektronik	-	
6.	Rapat umum	-	
7.	Kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan kampanye dan peraturan perundang-undangan seperti : a. acara ulang tahun/milad b. kegiatan sosial dan budaya c. perlombaan olahraga d. istighosah e. jalan santai f. tabligh akbar g. kesenian h. bazaar i. layanan pesan singkat, jejaring sosial seperti facebook, twitter, email, website, dan bentuk lainnya yang bertujuan mempengaruhi atau mendapat dukungan.	31.295.600	Tercatat
<b>TOTAL PENGELUARAN OPERASI</b>		<b>158.219.600</b>	

Sumber : Data yang diolah dari DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan

Dalam data laporan dana kampanye, Partai Gerindra Kota Pekalongan tidak mengeluarkan anggaran untuk biaya kampanye rapat umum (kampanye terbuka). Namun dalam data Panwaslu Kota Pekalongan menyatakan bahwa Partai Gerindra melakukan kampanye terbuka pada 29 Maret 2014. Hal ini dibenarkan oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan bahwa Partai Gerindra Kota Pekalongan juga mengadakan kampanye akbar pada pemilu legislatif 2014. Metode yang digunakan adalah seluruh kandidat calon anggota DPRD berorasi menyampaikan visi dan misinya kepada publik secara bergantian.

Pelaksanaan kampanye akbar merupakan kegiatan yang dikoordinasikan oleh partai, sehingga seluruh pengeluarannya dibiayai dengan keuangan partai politik dan pencatatannya dimasukkan ke dalam laporan keuangan partai politik. Hal ini sebenarnya tidak diperbolehkan karena pada prinsipnya keuangan partai politik dan keuangan khusus dana kampanye adalah terpisah pengelolaannya.

DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan yang sesuai catatan pengeluaran pada Laporan Dana Kampanye Partai (LDKP) untuk melaksanakan kampanye pemilu legislatif 2014 adalah sebagai berikut :

1) Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pemerintah Daerah untuk Kegiatan Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 telah memberikan pengaturan teknis terkait pedoman kegiatan kampanye pemilu legislatif 2014 di Kota Pekalongan.

Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, atau gambar yang disebar untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan mengajak orang memilih peserta pemilu dan/atau calon Anggota DPR, DPD, DPRD tertentu.

Pengeluaran penyebaran bahan kampanye Partai Gerindra Kota Pekalongan dalam laporannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9. Pengeluaran Partai Gerindra Kota Pekalongan untuk Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014

<b>Tanggal</b>	<b>Jumlah Kas (Rp)</b>	<b>Jumlah Non Kas (Unit)</b>	<b>Keterangan</b>
02/09/2013	1.750.000	10	Pembuatan Stiker
09/09/2013	800.000	2.000	Pembuatan Stiker
30/09/2013	1.250.000	5.000	Pembuatan Stiker
03/10/2013	390.000	1.300	Pembuatan Stiker
03/10/2013	390.000	1.300	Pembuatan Stiker
07/10/2013	1.000.000	2.000	Pembuatan Stiker
07/10/2013	1.000.000	2.000	Pembuatan Stiker
08/10/2013	900.000	3.000	Pembuatan Stiker
15/10/2013	2.500.000	2.000	Pembuatan Stiker
15/10/2013	7.450.000	8.050	Stiker dan Kalender
26/10/2013	875.000	2.500	Pembuatan Stiker
27/10/2013	900.000	3.000	Pembuatan Stiker
27/10/2013	675.000	1.350	Stiker & Banner
15/11/2013	900.000	2.000	Pembuatan Stiker
30/12/2013	450.000	100	Cetak banner
01/01/2014	1.000.000	2.000	Cetak Stiker
03/01/2014	379.000	501	Brosur
03/01/2014	10.000.000	200	Baju Gerindra
05/01/2014	525.000	1.500	Cetak Stiker
05/01/2014	525.000	1.500	Cetak Stiker
05/01/2014	900.000	3.000	Cetak Stiker
05/01/2014	62.000	4	Cetak Banner
05/01/2014	700.000	2.0000	Cetak Stiker
05/01/2014	562.000	1.250	Cetak Stiker
06/01/2014	4.900.000	140	Kaos
07/01/2014	325.000	500	Pamflet
08/01/2014	700.000	2.000	Cetak Stiker
08/01/2014	1.288.000	1.039	Cetak Stiker & Banner
09/01/2014	1.750.000	1.000	Kalender
10/01/2014	1.200.000	400	Cetak Stiker

10/01/2014	600.000	3.000	Kartu Nama
10/01/2014	6.200.000	8.000	Stiker & kalender
10/01/2014	700.000	2.000	Cetak Stiker
13/01/2014	1.100.000	1.000	Contoh Kartu Suara
14/01/2014	100.000	20	Cetak Banner
15/01/2014	2.000.000	5.000	Cetak Pamflet
15/01/2014	525.000	1.500	Cetak Stiker
15/01/2014	1.050.000	3.000	Cetak Stiker
20/01/2014	750.000	1.500	Cetak Pamflet
21/01/2014	1.112.500	2.500	Stiker & Kartu saku
02/02/2014	2.100.000	6.000	Cetak Stiker
02/02/2014	750.000	1.500	Pamflet
02/02/2014	2.150.000	4.110	Kartu Saku & Banner
02/02/2014	700.000	2.000	Cetak Stiker
02/02/2014	7.300.000	17.110	Stiker dan Kertas Suara
02/02/2014	1.850.000	100	Kaos
03/02/2014	1.200.000	100	Cetak Banner
03/02/2014	700.000	2.000	Cetak Stiker
04/02/2014	1.200.000	200	Bendera
04/02/2014	1.200.000	100	Cetak Banner
04/02/2014	600.000	3.000	Kartu Saku
04/02/2014	1.200.000	3.000	Cetak Stiker
06/02/2014	1.200.000	100	Cetak Banner
07/02/2014	600.000	3.000	Penyebaran bahan
10/02/2014	4.913.000	289	Kaos
10/02/2014	800.000	4.000	Kartu Saku
16/02/2014	225.000	500	Kalender
17/02/2014	200.000	500	Penyebaran bahan
20/02/2014	1.500.000	1.500	Cetak Pamflet
22/02/2014	650.000	1.030	Stiker & Banner
<b>TOTAL</b>	<b>92.772.000</b>		

Sumber : DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan

Pembuatan striker dan brosur bahan kampanye masih menjadi cara kampanye yang paling efektif dan mudah dilakukan. Secara keseluruhan Partai Gerindra menggunakan Rp. 92.772.000 untuk pembuatan dan penyebaran bahan kampanye. Ini menjadikan pengeluaran terbesar dari keseluruhan total pengeluaran di Partai Gerindra Kota Pekalongan. Kemudahan dalam penyebaran bahan kampanye menjadikan metode ini menjadi cara yang ampuh digunakan dari pada kampanye berdiskusi secara terbuka.

Ketatnya persaingan akan terjadi karena adanya perubahan sistem yang menggunakan suara terbuka, dikarenakan setiap calon legislatif memiliki kesempatan yang sama untuk dapat menduduki kursi di lembaga legislatif. Sehingga masing-masing calon merasa perlu untuk mengkampanyekan dirinya di semua media, baik media cetak lokal, nasional, dan bahkan atribut kampanye lainnya seperti stiker, spanduk, reklame, dan sebagainya. Hal ini yang kemudian menjadikan masa kampanye pemilu sebagai masa panen bagi tempat-tempat percetakan dan membuat setiap sudut jalan tidak luput dari berbagai atribut kampanye dan poster yang ditempel dengan berbagai warna dan tidak beraturan. Sayangnya, penempelan media iklan kampanye tersebut tidak dilakukan dengan tertib dan menyebabkan vandalisme.

## 2) Pemasangan alat peraga di tempat umum

Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang mengajak orang memilih peserta pemilu dan/atau calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD tertentu.

Ketentuan pemasangan alat peraga di tempat umum juga telah diatur dalam Perwal Pekalongan 43 / 2013 yaitu sebagai berikut :

- 2.1) Pemasangan alat berupa bendera atau umbul-umbul dapat dipasang disemua tempat yang telah ditetapkan dalam satu zona dengan menyesuaikan daya tampung yang tersedia, dan untuk spanduk dipasang dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona.
- 2.2) Pemasangan baliho atau papan reklame (billboard) hanya diperuntukkan bagi partai politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) zona yang memuat informasi nomor dan tanda gambar visi, misi, program, jargon partai politik dan foto pengurus partai politik yang bukan calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- 2.3) Pemasangan alat peraga antar peserta pemilu berjarak paling sedikit 1 (satu) meter.
- 2.4) Pemasangan alat peraga dan bahan kampanye peserta pemilu harus memperhatikan keamanan, keselamatan, kerapian, dan keindahan serta tidak boleh mengganggu ketertiban umum.

Pengeluaran untuk pengadaan alat peraga kampanye Partai Gerindra Kota Pekalongan dalam laporannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10. Pengeluaran Partai Gerindra Kota Pekalongan untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014

Tanggal	Jumlah Kas (Rp)	Jumlah Non Kas (Unit)	Keterangan
10/07/2013	1.500.000	10	Spanduk Ramadhan
01/08/2013	900.000	10	Pembuatan Baliho
05/09/2013	2.500.000	10	Pembuatan 10 Baliho
05/09/2013	2.500.000	10	Pembuatan 10 Baliho
06/10/2013	713.600	12	Pembuatan Spanduk
06/10/2013	890.400	-	Pemasangan Spanduk
08/10/2013	2.000.000	110	Pembuatan Baliho & Banner
08/10/2013	1.500.000	2.000	Pembuatan Kartu Nama
05/12/2013	7.500.000	50	Pembuatan Banner
05/12/2013	7.500.000	50	Pembuatan Banner
01/01/2014	144.000	4	Cetak Baliho
04/01/2014	180.000	2	Cetak Spanduk
06/01/2014	550.000	11	Pemasangan Spanduk
07/01/2014	600.000	20	Cetak Spanduk
15/01/2014	200.000	5	Cetak Baliho
15/01/2014	300.000	3	Cetak Spanduk
01/02/2014	1.500.000	10	Pemasangan
02/02/2014	200.000	10	Pemasangan
03/02/2014	108.000	1	Pembuatan Baliho
04/02/2014	571.000	12	Baliho
08/02/2014	110.000	10	Cetak Banner
12/02/2014	310.000	31	Pemasangan
20/02/2014	300.000	5	Pemasangan
21/02/2014	1.575.000	55	Cetak Baliho
<b>TOTAL</b>	<b>34.152.000</b>		

Sumber : DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan

Alat peraga spanduk dan baliho masih menjadi alat peraga yang paling umum digunakan. Walaupun pengeluaran dalam

kategori ini masih kecil dibandingkan pengeluaran kategori penyebaran bahan kampanye, penggunaan spanduk ataupun baliho masih dirasa efektif digunakan. Perang spanduk ataupun baliho menjadikan hal yang umum terjadi di sudut jalan ketika pelaksanaan kampanye berlangsung.

3) Kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan kampanye

Pengeluaran alat peraga kampanye Partai Gerindra Kota Pekalongan dalam laporannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11. Pengeluaran Partai Gerindra Kota Pekalongan untuk Kegiatan Lainnya Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014

Tanggal	Jumlah Kas (Rp)	Jumlah Non Kas (Unit)	Keterangan
10/07/2014	3.900.000	30	Spanduk dan Baliho Ramadhan
03/01/2014	139.500	14	Obat-obatan
16/01/2014	704.100	84	Obat-obatan
18/01/2014	92.500	25	Obat-obatan
18/01/2014	419.500	44	Obat-obatan
26/02/2014	58.500	11	Obat-obatan
16/03/2014	3.700.000	1	Branding Mobil
16/03/2014 s.d. 30/03/2014	21.881.500	-	Pembelian Konsumsi Kampanye
05/04/2014	400.000	-	Biaya Pembongkaran Alat Peraga
<b>TOTAL</b>	<b>31.295.600</b>		

Sumber : DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan

Kegiatan lainnya yang dilakukan Partai Gerindra Kota Pekalongan untuk berkampanye adalah dengan melaksanakan pengobatan gratis kepada warga dan melaksanakan kegiatan sosial lainnya seperti, kerja bakti dengan para kandidat calon anggota legislatif, bersih-bersih masjid, ataupun membantu merehab rumah warga.

Pengeluaran terbesar pada kegiatan lainnya ini adalah dari pembelian konsumsi untuk kampanye. Pembelian konsumsi ini sebenarnya dilakukan saat kampanye tatap muka calon anggota legislatif kepada warga di daerah pemilihannya masing-masing. Namun karena tidak adanya pengaturan jenis pengeluaran dari KPU, maka pencatatan pengeluaran untuk pembelian konsumsi kampanye dimasukkan ke dalam kegiatan lainnya.

Dalam pengelolaan pengeluaran dana kampanye, calon legislatif melakukan pengelolaan pengeluaran sendiri-sendiri. Sedangkan DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan hanya menerima laporan aktivitas pengeluarannya dari setiap calon legislatif beserta nota-nota pendukungnya.

Dengan tidak adanya pembatasan pengeluaran dari partai, hal ini dapat membuat calon legislatif dapat menggunakan uang pribadi sebesar-besarnya tanpa harus melaporkan kepada partainya. Hal ini jelas antar kandidat akan bersaing sendiri terutama persaingan sumber daya (uang).

Efektivitas kampanye pada akhirnya ditentukan oleh seberapa kreatif atau atraktif (kualitas) kampanye yang dilakukan oleh partai politik dan calon, bukan lagi oleh berapa banyak (kuantitas) kampanye yang mereka lakukan. Meskipun demikian, mengatur pembatasan dana kampanye dari sisi pengeluaran atau belanja relatif lebih sulit daripada pembatasan dana dari sisi pemasukan atau sumbangan. Salah satu sebabnya adalah jumlah jenis barang/jasa kampanye yang harus dibeli jauh lebih banyak dan variatif daripada jumlah pemberi sumbangan.

## B.2. Pengeluaran selain Metode Kampanye (Modal dan lain-lain)

Pengeluaran selain untuk pelaksanaan metode kampanye dapat berupa sebagai berikut :

Tabel 3.12. Analisis Pengeluaran Dana Kampanye Selain untuk Pelaksanaan Kampanye Partai Gerindra Kota Pekalongan

No.	Jenis Pengeluaran	Total Jumlah Pengeluaran (Rp)	Ket.
1.	Pengeluaran Modal		
1.1.	Pembelian Kendaraan	0	Tercatat
1.2.	Pembelian Peralatan	0	Tercatat
1.3.	Lain-lain	0	Tercatat
2.	Pengeluaran Lain-lain		
2.1.	Pemberian Piutang	0	Tercatat
2.2.	Pembayaran Utang	0	Tercatat
<b>TOTAL PENGELUARAN SELAIN OPERASI</b>		0	

Sumber : Data yang diolah

Partai Gerindra sebagai partai yang baru masing berkonsentrasi pada tahap konsolidasi kekuatan kader partai. Sehingga belum berkonsentrasi melakukan pengeluaran modal partai.

Dalam catatan Laporan Dana Kampaye Partai (LDKP) diatas melihat bahwa tidak adanya aktivitas pengeluaran untuk modal, piutang dan hutang. Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Pekalongan bahwa,

*“Partai Gerindra tidak mau melakukan pemberian hutang piutang kepada siapapun. Hal ini diharapkan agar Partai Gerindra tidak berada dibawah kendali siapapun. Dalam perihal sumbangan saja Partai Gerindra membatasi diri, apalagi dalam hal hutang piutang yang itu kita terikat dengan si pemberi hutang.”*

Pengeluaran modal yang tercantum dalam aturan dana kampanye pemilu legislatif ini merupakan sebagai bahan laporan apabila adanya pembelian inventaris partai saat pelaksanaan kampanye. Partai Gerindra Kota Pekalongan tidak ingin membebankan pengeluaran modal ini pada

Laporan Dana Kampanye Partai (LDKP), sehingga seluruh pengeluaran modal telah dilakukan oleh keuangan partai politik sebelum pelaksanaan pemilu.

Melihat dari segala aspek pengeluaran dana kampanye Partai Gerindra Kota Pekalongan yang seluruhnya adalah berasal dari kandidat / calon DPRD Kota Pekalongan dari Partai Gerindra, maka dapat dijadikan bahan rekapitulasi sebagai berikut :

Tabel 3.13. Rekapitulasi Pengeluaran Dana Kampanye Partai Gerindra Kota Pekalongan pada Pemilu Legislatif 2014

No.	Kandidat	Jumlah (Rp)	Perolehan Suara	Ket.
<b>Nilai Terbesar</b>				
1	Dapil 1 : No. Urut 3	8.025.000	645	Tidak Lolos
2	Dapil 2 : No. Urut 6	14.400.000	335	Tidak Lolos
3	Dapil 3 : No. Urut 1	17.795.000	1765	<i>Lolos</i>
4	Dapil 4 : No. Urut 5	1.288.000	19	Tidak Lolos
<b>Nilai Terkecil</b>				
1	Dapil 1 : No. Urut 2	525.000	354	Tidak Lolos
2	Dapil 2 : No. Urut 7	0	44	Tidak Lolos
3	Dapil 3 : No. Urut 6	1.400.000	20	Tidak Lolos
4	Dapil 4 : No. Urut 2	562.500	317	Tidak Lolos

*Sumber : Data yang diolah*

Penggunaan dana kampanye nilai terbesar di dapil 4 adalah sebesar Rp. 1.288.000,-. Sedangkan rata-rata dana kampanye kandidat di dapil 4 berkisar diantara Rp. 1.000.000 s.d. 1.500.000,- per setiap kandidat. Nilai yang kecil dan tidak rasional untuk dapat melakukan kampanye secara efektif dengan jumlah penduduk di dapil tersebut sebanyak 57.858 jiwa. Hal ini memastikan bahwa laporan keuangan setiap kandidat hanya sebatas barang/jasa yang dapat terlihat wajar, namun untuk membiayai hal rutin seperti konsumsi ketika bertemu dengan masyarakat, biaya tim pendukung, dan biaya yang bersifat sosial tidak dilakukan pencatatan.

Diperoleh dari data wawancara terhadap beberapa calon legislatif yang bersedia memberikan informasinya diantaranya yaitu Ibu Riana Setyawati (Caleg Dapil 2 No. 1) yang diwawancarai pada Jumat, 24 April 2015 di Ruang Fraksi Partai Gerindra Kota Pekalongan menyatakan bahwa,

*“Bendahara Partai hanya menerima laporan pembukuan dana kampanye dari seluruh kandidat yang menjadi tanggungjawab Partai Gerindra Kota Pekalongan. Dengan adanya laporan tersebut maka sudah dinyatakan bahwa kandidat telah melakukan kewajibannya untuk melakukan pembukuan dana kampanye. Sehingga tidak aka ketentuan untuk memverifikasi laporan dana kampanye dari para kandidat tersebut.”*

Senada dengan pernyataan diatas, Bapak Ribut Kalimantanoro (Caleg Dapil 1 No. 1) yang diwawancarai pada Sabtu, 25 April 2015 di tempat tinggalnya menyampaikan bahwa,

*“Sebelum ini pemilu legislatif 2014, dana kampanye dikelola oleh DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan. Namun dengan adanya sistem terbuka, maka masing-masing kandidat lebih bersaing/berkompetisi sendiri-sendiri untuk mendapatkan suara rakyat, termasuk juga pengelolaan dana kampanye. Sehingga ketika DPC Partai Gerindra meminta laporan keuangan dana kampanye, maka hanya sebatas pengeluaran terlihat saja yang dicatat, seperti bikin kartu nama, stiker, atau kaos.”*

Perubahan sistem pemilihan yang tidak diikuti dengan perubahan paradigma pengelolaan dana kampanye menjadikan beban tersendiri dalam sistem pemilu di Indonesia. Kandidat mampu untuk menerima uang tanpa batas dari kolega atau keluarganya tanpa dicatat di laporan keuangan, sehingga seolah-olah dana yang digunakan bersumber dari keuangan pribadi kandidat yang bersangkutan.

Terkait tentang pengeluaran dana kampanye, Bapak Hanafi sebagai Tim Sukses salah satu kandidat caleg Partai Gerindra yang diwawancarai pada 8 Desember 2014 di kediaman beliau menyampaikan bahwa,

*“Total pengeluaran setiap kampanye untuk bertemu dan tatap muka dengan warga adalah sebesar Rp. 10.000.000,-. Terdiri dari konsumsi, dan amplop ucapan terima kasih untuk warga yang hadir. Biasanya kami 3 kali melaksanakan tatap muka dan bertemu warga. Jadi kurang lebih kandidat mengeluarkan Rp. 50.000.000,-. Namun ada juga kandidat yang hanya menyebarkan stiker dan kartu nama saja.”*

Ibu Mira (caleg Dapil 3 No. 1) dalam jawaban wawancaranya pada Sabtu, 25 April 2015 di Fraksi Partai Gerindra Kota Pekalongan menjawab bahwa,

*“Seluruh pengeluaran saya telah dicatat di laporan dana kampanye yang saya serahkan kepada Bendahara DPC Partai Gerindra. Namun pelaporan tersebut hanya sebatas pengeluaran dalam bentuk barang/jasa yang digunakan langsung, seperti stiker dan kartu nama. Namun untuk pembiayaan konsumsi tim sukses ataupun uang lelah untuk tim yang membantu saya, itu tidak saya catat di laporan dana kampanye.”*

Kesimpulan yang dapat diperhatikan dari pengeluaran dana kampanye yang dilaporkan oleh Partai Gerindra Kota Pekalongan dan laporan masing-masing kandidat calon legislatif, yaitu sebagai berikut :

1. Dikarenakan menggunakan keuangan pribadi, para kandidat tidak terbiasa untuk mencatat seluruh pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) yang dilakukan saat kampanye,
2. Tidak adanya sosialisasi bagi caleg terkait peraturan dana kampanye dan kesepakatan awal, sehingga pengisian format pembukuan hanya dilakukan seadanya dan seingatnya saja.
3. Pengeluaran terbesar rata-rata yang dikeluarkan pribadi kandidat sampai dengan 25 s.d. 50 juta rupiah, sedangkan yang dicatat dalam laporan keuangan dana kampanye hanya sebatas yang masih ada nota belanjanya saja.
4. Penggunaan keuangan yang tidak dicatat sebagian besar adalah untuk membiayai kebutuhan tim kampanye kandidat, termasuk uang lelah untuk tim kampanye.
5. Ada beberapa kandidat yang mendapatkan dana dari kerabat ataupun keluarga dekat dan langsung digunakan oleh masing-masing kandidat, sehingga tidak melalui rekening khusus.
6. Belum adanya peraturan yang jelas antara pembagian tugas dan kewenangan pengelolaan dana kampanye yang diolah oleh partai politik dan dana kampanye yang diolah oleh kandidat, sehingga

kandidat merasa lebih nyaman menggunakan dana kampanye yang dimilikinya secara langsung oleh kandidat yang bersangkutan.

Hal tersebut juga ditanggapi oleh penanggungjawab dana kampanye Partai Gerindra Kota Pekalongan, Ibu Riana Setyawati dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa,

*“partai politik sebagai penanggungjawab dana kampanye mengalami kesulitan untuk membuat laporan dana kampanye, karena petugas partai politik kesulitan untuk meminta laporan penggunaan keuangan kampanye dari calon legislatif. Sehingga sampai dengan saat ini, partai tidak bisa memverifikasi kebenaran pengeluaran dana kampanye setiap kandidat.*

Prinsip pemilu demokratis adalah menjaga kesetaraan : suara, kursi perwakilan, dan kompetisi. Sedangkan yang dimaksud dengan kesetaraan kompetisi adalah keadaan dimana partai politik, calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif dalam kondisi kurang lebih sama, termasuk dalam penyediaan dan kesiapan dana kampanye, sehingga masing-masing memiliki kesempatan dan kemampuan sama dalam menyakinkan pemilih. Dengan demikian partai politik dan calon yang memiliki sedikit dana, tetap bisa berkompetisi dengan partai politik yang memiliki dana berlimpah.

Peserta pemilu yang mengumpulkan biaya yang besar tentu lebih memiliki kesempatan untuk mensosialisasikan diri, sehingga peluang untuk memenangkan pemilu menjadi lebih besar. Banyaknya jumlah sumbangan partai politik yang dikumpulkan juga akan mempengaruhi intensitas kampanye para peserta pemilu. Kebutuhan dana kampanye yang tidak terbatas dan tidak terkendali juga memunculkan masalah korupsi dalam pemilu, karena kebutuhan dana yang tidak terhingga menyebabkan caleg menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Situasi ini yang kemudian menjadikan persaingan kampanye bergantung kepada jumlah dana kampanye yang dimiliki dan membuat setiap kandidat dan partai politik berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan dana kampanye sebanyak-banyaknya. Karena masing-masing pihak merasa butuh untuk menyaingi iklan kampanye yang dilakukan oleh pihak lain. Sehingga yang terjadi akhirnya, kampanye pemilu tidak jauh beda dengan

kampanye iklan marketing dan lebih bersifat menjual produk daripada mensosialisasikan visi misi dan program partai politik.

Kombinasi perubahan sikap masyarakat atas partai politik dan penggunaan sistem pemilihan yang menonjolkan pesona personal, mendorong partai politik dan calon anggota legislatif untuk mengintensifkan dan memasifkan kampanye demi mengenalkan diri dan memikat hati pemilih. Kampanye tidak cukup dilakukan setiap menjelang pemilu, tetapi dilakukan sepanjang tahun. Kampanye tidak cukup hanya memajang poster, spanduk dan baliho, tetapi juga memenuhi halaman media massa. Kampanye tidak cukup dengan rapat besar dan pertemuan terbatas, tetapi menyambangi rumah tangga setiap hari melalui layar televisi. Kampanye tidak cukup hanya dilakukan sekali dua kali, tetapi harus berkali-kali. Semua itu menjadikan kampanye semakin mahal. Dua pemilu terakhir menunjukkan partai politik dan calon yang tidak didukung dengan dana cukup, tidak akan meraih sukses dalam pemilihan.

### **C. PELAPORAN**

Prinsip pokok pengelolaan dana kampanye adalah transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi mengharuskan partai politik dan calon anggota legislatif bersikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan dana kampanye. Sejumlah kewajiban harus dilakukan peserta pemilu (partai politik dan calon), seperti membuat laporan dana kampanye, menyusun daftar penyumbang dan mencatat semua penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran atau belanja kampanye, serta menyimpan bukti-bukti transaksi. Semuanya harus dilaporkan kepada institusi yang ditunjuk dan dibuka agar bisa diakses publik.

Sebagai instrumen untuk menjamin terlaksananya prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye, laporan dana kampanye harus disusun sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi, sehingga laporan pengelolaan itu tidak hanya bisa dipahami oleh publik, tetapi juga bisa ditelisik, dicek, dan diklarifikasi kebenarannya. Pengaturan pelaporan

dana kampanye yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran, antara lain meliputi keberadaan rekening, saldo awal, daftar penyumbang, rincian penerimaan atau pendapatan, rincian pengeluaran atau belanja, mekanisme pemeriksaan, dan pengumuman laporan dana kampanye.

#### C.1. Rekening dan Saldo Awal

Sesuai dengan amanah UU 8 / 2012 bahwa peserta pemilu legislatif tahun 2014 harus melakukan pembukaan rekening khusus dana kampanye partai politik. Rekening khusus ini terpisah pembukuannya dengan rekening partai politik. Rekening ini digunakan untuk menampung dana kampanye dalam bentuk uang bersama saldo awal dana kampanye. Rekening tersebut wajib dilaporkan kepada KPU selambatnya 14 hari sebelum pelaksanaan kampanye rapat umum.

DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan melakukan pembukaan rekening khusus di Nomor Rekening 139-00-1263841-1 di Bank Mandiri Cabang Pekalongan Imam Bonjol dengan saldo awal dana kampanye sebesar Rp. 1.000.000,- pada tanggal 23 Desember 2013. Saldo awal ini termasuk dalam penerimaan dana kampanye Partai Gerindra yang berasal dari partai politik.

Rekening tersebut dalam ketentuan perbankan termasuk ke dalam rekening organisasi / kelompok, sehingga harus ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara organisasi yang dalam hal ini adalah Ketua DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan dan Bendara DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan.

Sesuai dengan ketentuan bahwa sebenarnya segala penerimaan dana kampanye partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2014 baik yang berasal dari partai politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan, dan/atau sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye partai politik peserta pemilu pada bank.

Namun dalam pelaksanaannya rekening khusus dana kampanye milik DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan hanya berisi dana yang berasal dari partai politik itu sendiri. Sedangkan untuk dana kampanye yang berasal dari calon anggota legislatif dan/atau sumbangan lainnya tidak melalui pembukuan dalam rekening bank. Setelah diserahkan kepada KPU Kota Pekalongan, rekening dana kampanye partai politik tersebut akhirnya hanya menjadi pajangan saja.

Jumlah saldo awal rekening dana kampanye partai politik tingkat pusat yang disampaikan partai politik ke KPU, 14 hari sebelum kampanye rapat umum. Namun sampai kampanye selesai dan laporan dana kampanye disampaikan ke KPU, banyak partai yang saldo kampanyenya tidak berubah. Ini berarti sejak dibuat dengan memasukkan sejumlah uang, rekening itu tidak digunakan untuk transaksi aktivitas penerimaan atau pengeluaran dana kampanye.

Ini terjadi karena undang-undang tidak mewajibkan semua dana masuk dan keluar melalui rekening dana kampanye. Ketiadaan kewajiban ini menyebabkan partai politik dan calon memilih transaksi secara langsung. Artinya uang yang diterima dari para penyumbang maupun uang yang dibelanjakan disampaikan secara tunai. Tentu saja transaksi tunai dalam jumlah besar menyebabkan besaran sumbangan dana kampanye tidak bisa dikontrol (karena undang-undang menentukan batas maksimal sumbangan perseorangan dan perusahaan). Yang lebih membahayakan lagi, transaksi tunai membuka lebar bagi masuknya dana ilegal untuk kampanye, sehingga kampanye menjadi arena pencucian uang haram.

Namun dalam sisi lainnya, Pengurus Partai Gerindra Kota Pekalongan menganggap bahwa dengan menggunakan rekening, maka transaksi menjadi tidak efektif dan lama prosesnya. Padahal DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan harus mengurus transaksi keuangan 30 orang calon anggota DPRD Kota Pekalongan dari Partai Gerindra. Hal ini ditambah dengan jarak rumah masing-masing calon per daerah

pemilihannya berjauhan, sehingga akan menjadi tidak efektif apabila transaksi melalui bank.

Pengelolaan dana kampanye yang berasal dari calon anggota legislatif Partai Gerindra diolah sendiri-sendiri oleh para calon, sehingga semua pembukuan aktivitas pemasukan dan pengeluaran dana kampanye dilakukan oleh kesadaran bertanggung jawab masing-masing calon anggota legislatif. Namun untuk mengantisipasi adanya ketentuan yang dilanggar, sejak awal dalam rekrutmen politik para calon sudah menandatangani surat pernyataan tanggung jawab terhadap dana kampanye dan dibuktikan dengan nota atau kwitansi belanja.

#### C.2. Format Pembukuan

UU No. 8/2012 menegaskan bahwa pembukuan dana kampanye terdiri dari penerimaan dan pengeluaran, yang terpisah dari pembukuan partai politik. Pembukuan dana kampanye yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran tersebut dibuka sejak 3 hari setelah partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu, dan ditutup 1 minggu sebelum penyampaian laporan pembukuan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

Secara umum metode-metode kampanye itu hampir sama, sehingga dapat dikelompokkan menjadi: pertemuan, penyebaran dan pemasangan alat peraga, dan pemasangan iklan di media massa. Berdasarkan tiga kelompok besar bentuk kampanye tersebut, bisa dirinci komponen-komponen pengeluaran kampanye. Perincian tersebut akan memudahkan bagi peserta untuk menyusun laporan pengeluaran, memudahkan kantor akuntan publik untuk melakukan audit, memudahkan KPU untuk mengawasi dan memfasilitasi akses publik, dan memudahkan publik untuk memahami laporan dana kampanye. Masing-masing komponen diperlukan rincian pengeluaran yang disertai bukti-bukti pengeluaran.

DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan telah membuat format dokumen sesuai pedoman pelaporan dana kampanye pemilu legislatif tahun 2014 berupa :

1. Model DK1-PARPOL : Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu (Perseorangan)
2. Model DK2-PARPOL : Surat Pernyataan Penyumbang Perseorangan
3. Model DK3-PARPOL : Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu (Kelompok)
4. Model DK4-PARPOL : Surat Pernyataan Penyumbang Kelompok
5. Model DK5-PARPOL : Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu (Badan Usaha)
6. Model DK6-PARPOL : Surat Pernyataan Penyumbang Badan Usaha
7. Model DK7-PARPOL : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik
8. Model DK8-PARPOL : Laporan Pembukaan Rekening Khusus Partai Politik
9. Model DK9-PARPOL : Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik
10. Model DK10-PARPOL : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik
11. Model DK11-PARPOL : Daftar Saldo Dana Kampanye Partai Politik
12. Model DK12-PARPOL : Format surat pernyataan tanggung jawab Partai Politik
13. Model DK13-PARPOL : Laporan Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Legislatif

Dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen pedoman pelaporan dana kampanye sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2014 telah diserahkan lengkap kepada KPU Kota Pekalongan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan tanpa perbaikan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh hasil audit dana kampanye DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan yang menyatakan temuan bahwa :

*“Kami telah membuat tanda terima dan telah kami catat semua laporan dan dokumen yang kami terima dari KPU Jawa Tengah pada tanggal 12 Mei 2014 di KPU Jawa Tengah yang memuat DK1 s.d. DK13, bukti penerimaan dan pengeluaran berdasarkan tanda terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Gerindra Kota Pekalongan tanggal 12 Mei 2014.”*

DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan dalam membuat pembukuan laporan dana kampanye dibantu oleh kader-kader muda Partai Gerindra Kota Pekalongan. Hal inipun memang salah satu strategi DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan agar mendapatkan hasil yang profesional sebagai partai politik. Sehingga Partai Gerindra Kota Pekalongan tidak pernah mendapatkan teguran karena keterlambatan panyampaian laporan tersebut.

### C.3. Audit Dana Kampanye

Demi akuntabilitas, laporan dana kampanye yang berupa pembukuan dana kampanye beserta rincian penerimaan, rincian pengeluaran dan daftar penyumbang, harus diaudit oleh akuntan publik. UU No. 8/2012 menegaskan, laporan dana kampanye diaudit oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU. Sehingga laporan dana kampanye partai politik harus sudah disampaikan kepada kantor akuntan publik, paling lambat 15 hari setelah hari pemungutan suara.

Obyek audit dari sisi penerimaan adalah sumber-sumber penyumbang, besaran sumbangan dan identitas penyumbang. Di sini tugas pokok auditor adalah memastikan ada tidaknya sumber-sumber dana kampanye dari pihak terlarang, ada tidaknya penyumbang perseorangan dan perusahaan yang melampaui batas sumbangan, dan ada tidaknya penyumbang yang tidak jelas identitasnya.

Sementara itu, obyek audit sisi pengeluaran adalah besaran dan komponen belanja. Namun, berapapun pengeluaran yang dilakukan partai politik bukanlah sesuai tindakan yang salah berdasarkan peraturan yang ada, kecuali pengeluaran untuk tindak pidana pemilu. Tetapi apabila wacana pembatasan belanja kampanye diterapkan, maka

obyek audit adalah memastikan ada tidaknya pelanggaran batas belanja dana kampanye. Jelas hal ini dapat menjadikan kondisi partai politik pada awal yang sama untuk berkompetisi.

Prosedur yang disepakati dengan Audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2014 pada KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, telah disusun berdasarkan Keputusan KPU No. 368/Kpts/KPU/Tahun 2014 yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan KPU Nomor 24 / 2013.

Dana kampanye Partai Gerindra Kota Pekalongan pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), Drs. Basri Hardjosumarto, M.Si.Ak. & Rekan yang beralamat di Jalan Gubeng Kertajaya IIF/10 Surabaya. Penunjukan KAP tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 1291/SPPBJ/DIPA-APBN/2014 tanggal 10 Mei 2014.

Beberapa kesimpulan ringkasan hasil dari temuan audit dana kampanye Partai Gerindra Kota Pekalongan yang tidak wajar (tidak sesuai) adalah sebagai berikut :

1. Laporan atas penerapan prosedur yang disepakati atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan.

No.	Prosedur yang disepakati	Temuan
A.	Umum	
1.	Kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye	Prosedur penelusuran transaksi penerimaan dan pengeluaran tidak dilakukan, karena tidak mendapatkan buku transaksi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

*Sumber : Data Laporan Audit Dana Kampanye Partai Politik*

2. Laporan audit kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan terhadap UU No. 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2013 jo. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.

No.	Unsur Kepatuhan	Patuh / Tidak Patuh
A.	Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	
1.	Partai politik peserta pemilu wajib menempatkan dana kampanye berupa uang pada rekening khusus dana kampanye partai politik pada bank.	<b>Tidak Patuh</b> , tidak semua transaksi pengeluaran melalui Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

Berdasarkan audit tersebut, memang bukan temuan yang menyangkut tindak pidana dalam penyelenggaraan pemilu. Namun hal ini menjadikan pelajaran bahwa penggunaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) menjadi tidak sesuai tujuan. Transaksi ditingkat politik lokal tidak sebesar dan secepat ditaraf perpolitikan nasional ataupun provinsi. Sehingga perlu adanya konsep pengaturan yang berbeda untuk memonitoring pengelolaan pembiayaan dana kampanye partai politik ditingkat lokal agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### C.4. Pengumuman

UU No. 8/2012 menegaskan bahwa laporan dana kampanye diumumkan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, 10 hari setelah diserahkan oleh kantor akuntan publik. Namun sebelum diumumkan, selambatnya-lambatnya 7 hari setelah diterima dari kantor akuntan publik, laporan dana kampanye harus disampaikan kepada partai politik peserta pemilu.

Selengkapnya Gambar 3.1 memperlihatkan alur pelaporan pengelolaan dana kampanye, mulai dari pembukaan pembukuan hingga pengumuman hasil audit ke publik.

Gambar 3.1. Alur Waktu Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014



Laporan hasil audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) LPPDK Partai Politik Kota Pekalongan disampaikan dalam pertemuan penyampaian hasil audit dana kampanye partai politik yang digelar di Kantor KPU pada hari Selasa, 3 Juni 2014. Dari 12 Parpol peserta Pemilu Legislatif 2014, hanya DPC Partai Hanura Kota Pekalongan yang dinyatakan tidak memenuhi dua unsur dalam proses audit tersebut. Sedangkan 11 parpol lainnya, dinyatakan sudah memenuhi audit kepatuhan dan audit kesesuaian penerapan prosedur yang disepakati.

Sebagaimana disampaikan Anggota KPU Kota Pekalongan Divisi Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Priyadi Trahutomo ST. menjelaskan,

*“hasil audit tersebut sudah diberikan sesuai dengan ketentuan yaitu 30 hari setelah diserahkan untuk diaudit per 24 April 2014 lalu. Hasil tersebut kemudian diberikan kepada masing-masing partai politik dan diumumkan kepada masyarakat lewat papan pengumuman dan website resmi KPU Kota Pekalongan.*

Sesuai peraturan yang ada, partai politik yang dinyatakan tidak patuh dan tidak sesuai dalam memberikan LPPDK maka akan diberikan sanksi berupa pembatalan calon terpilih. Namun karena dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu, Partai Hanura tidak berhasil menempatkan wakilnya sebagai calon terpilih DPRD Kota Pekalongan, maka sanksi yang diberikan hanya berupa status tidak patuh dan tidak menjalankan prosedur yang sudah disepakati yang diumumkan ke masyarakat.

Dengan sudah diserahkannya hasil audit LPPDK Pemilu Legislatif 2014 ke masing-masing Partai Politik peserta Pemilu Legislatif 2014 dan telah dilakukan pengumuman oleh KPU Kota Pekalongan, maka seluruh rangkaian proses kampanye Pemilu Legislatif 2014 sudah dinyatakan selesai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengaturan dana kampanye pemilu dapat dijadikan sebagai salah satu alat ukur untuk menilai apakah aspek akuntabilitas pendanaan didalam kampanye Pemilu sudah berjalan secara transparan dan akuntabel dalam kontestasi pemilu ke depan. Adanya pengaturan dana kampanye bertujuan untuk menunjukkan apakah Pemilu telah mampu menciptakan persaingan yang sehat (*fairness*) dan terbebas dari praktek transaksi-transaksi mencurigakan dalam pengumpulan pendanaan.

Lemahnya pelaksanaan aturan terkait dana kampanye disebabkan terutama oleh lemahnya pengaturan dana kampanye yang diatur di dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Pemilu Legislatif. Perubahan sistem pemilu legislatif ditengah jalan yang menjadi berbasis kandidat membuat Undang-undang Pemilu menjadi tidak efektif diterapkan karena adanya perubahan lokus pengelolaan dana kampanye.

Tidak efektifnya pengaturan dana kampanye juga disebabkan oleh rendahnya keseriusan KPU di dalam mempersiapkan aturan terkait pendanaan kampanye. Pengawasan dana kampanye meskipun berjalan akan tetapi masih belum efektif. Hal ini banyak disebabkan tidak berjalannya koordinasi antara

KPU dan Bawaslu terutama terkait akses data laporan dana kampanye. Faktor lainnya adalah tidak efektifnya waktu yang disediakan untuk pemrosesan dugaan pelanggaran dana kampanye.

Wacana pembentukan Dewan Kehormatan Partai Politik perlu digagas sebagai penjaga martabat dan kehormatan partai itu sendiri dalam memastikan berjalannya segala aturan dasar tentang pengelolaan partai politik, termasuk pengelolaan dana kampanye. Hal ini dikarenakan lemahnya penerapan aturan dana kampanye dapat berakibat buruk bagi sistem politik, demokrasi dan proses pengambilan keputusan publik. Kajian mendalam akan perubahan atas aturan dana kampanye dikemudian hari menjadi agenda penting untuk meningkatkan integritas keuangan partai politik dan mencegah korupsi politik yang bersifat sistemik.